



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
DI KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana dalam perkembangannya belum mengakomodir penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 /

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH DI KABUPATEN BOMBANA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bombana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pada Lampiran I dan Lampiran II dalam Penunjukan TFL dan Korfas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. TFL ditugaskan melalui kontrak dengan PPK berdasarkan keterampilan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Korfas yang ditetapkan melalui kontrak dengan PPK Kecamatan. Korfas membawahi 3 (tiga) sampai 6 (enam) TFL dalam 1 (satu) wilayah kerja. Pembayaran honorarium Korfas dan TFL dilakukan oleh kecamatan pelaksana program. Besaran honorarium TFL dan Korfas sesuai dengan Standar Biaya Umum Kabupaten Bombana.
 - b. Perekrutan TFL dan Korfas dilakukan oleh DPKPP dengan melibatkan kecamatan pelaksana program Peningkatan kualitas rumah.
 - c. PA selaku PPK melakukan evaluasi kinerja Korfas dan .

d. Kriteria umum untuk TFL dan Korfas meliputi:

1. warga negara Indonesia;
 2. sehat jasmani-rohani;
 3. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 4. bukan anggota partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
 5. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 6. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office* (*Word, Excel, dan Power Point*);
 7. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan; dan;
 8. memiliki rekomendasi dari camat;
 9. TFL harus memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan dan akan mendampingi antara 20 (dua puluh) sampai 50 (lima puluh) penerima program.
2. Ketentuan Pada lampiran I, II dan III dalam tahapan perencanaan dalam verifikasi calon penerima di diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. kelengkapan administrasi mencakup dokumen mengenai:
 - a. penduduk Kabupaten Bombana yang sudah berkeluarga;
 - b. Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - c. memiliki atau menguasai tanah dan tidak dalam sengketa;
 - d. surat pernyataan kesediaan meminjamkan tanah dengan jangka waktu 5 tahun;
 - e. surat perjanjian pinjam tanah bagi calon penerima program yang tidak memiliki tanah dan menempati rumah di atas tanah orang lain;
 - f. belum pernah memperoleh bantuan rumah atau program sejenis; dan //





- g. bersedia berswadaya dan membentuk kelompok.
- 2. prioritas penilaian ketidaklayakan komponen struktur bangunan rumah, dengan rincian:
 - a. prioritas 1, berupa bahan penutup atap yaitu atap rumah yang terbuat dari rumbia, ilalang, ijuk, seng dalam kondisi rusak berat;
 - b. prioritas 2, berupa dinding yaitu dinding rumah yang terbuat dari rumbia, ilalang, ijuk, bambu, kayu, seng, dalam kondisi rusak; dan
 - c. prioritas 3, berupa lantai yaitu lantai rumah yang terbuat dari tanah, bambu, kayu dalam kondisi rusak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 19 JANUARI 2022

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2		
3	Asisten I	
4	Kabag Hukum	
5	Kadis Perumahan	

BUPATI BOMBANA,


TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 19 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 3..